

**STUDI ANALISIS PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI) TENTANG *TAMKĪN* SEMPURNA SEBAGAI SYARAT
PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI**

SKRIPSI

Oleh

Farihatul Bayyuroh

NIM. C71214076



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farihatul Bayyuroh
NIM : C71214076
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) tentang *Tamkin* Sempurna Sebagai Syarat
Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karyasendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018

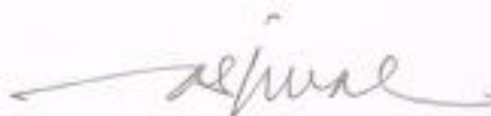


Farihatul Bayyuroh
C71214076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Farihatul Bayyuroh NIM : C71214076 dengan judul "Studi Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang *Tamkin* Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Oktober 2018
Pembimbing,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Farihatul Bayyuroh NIM. C71214076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 4 Desember 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

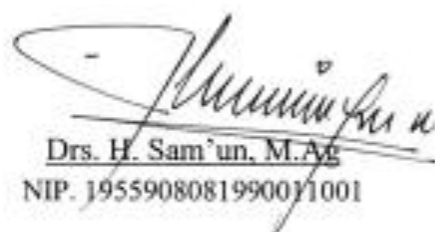
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II,



Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 1955908081990011001

Penguji III,



Saoki, MHI
NIP. 197404042007102005

Penguji IV,



Siti Tatmainnul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 12 Desember 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

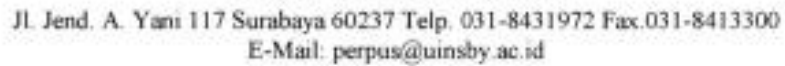
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tentang *Tamkīn* Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana ketentuan *tamkīn* Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana akibat hukumnya apabila *tamkīn* sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menganalisis data terhadap ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang *tamkīn* sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap istri.

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Yaitu data tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri kemudian digunakan untuk menganalisis *tamkīn* sempurna dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, ketentuan *tamkīn* Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam pasal 80 KHI dimana dijelaskan bahwa berlakunya nafkah seorang istri akan terlaksana apabila istri telah melaksanakan *tamkīn* sempurna. Yang dimaksud dengan *tamkīn* sempurna di sini adalah suatu kondisi dimana seorang istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya, menunaikan kewajibannya melayani suami dengan sebaik-baiknya. Menurut hukum positif jika *tamkīn* sempurna dalam pasal 80 ayat 5 KHI tidak terpenuhi maka istri tidak berhak mendapatkan: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Sedangkan dalam Hukum Islam apabila istri tidak memenuhi syarat istri untuk mendapatkan nafkah yaitu tidak adanya *tamkīn* sempurna yang ditegaskan dalam pengertian para ulama' maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah atasnya. Tetapi terdapat juga ulama yang mengatakan bahwa istri tetap mendapatkan haknya yaitu nafkah, kiswah dan tempat tinggal setelah akad itu terjadi meskipun istri belum bergaul dengan suaminya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pasangan suami istri lebih memperhatikan adanya *tamkīn* sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dengan begitu, keduanya tidak ada yang merasa dirugikan dan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing.

BAB III	TAMKĪN SEMPURNA DALAM PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	A. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	45
	B. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	66
	C. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	68
	D. Isi Kompilasi Hukum Islam	75
	E. <i>Tamkīn</i> Sempurna Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam	77
	F. Latar Belakang Munculnya Penyusunan <i>Tamkīn</i> Sempurna Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.....	78
BAB IV	ANALISIS TERHADAP <i>TAMKĪN</i> SEMPURNA SEBAGAI SYARAT PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	A. Analisis Terhadap Ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tentang <i>Tamkīn</i> Sempurna	90
	B. Analisis Terhadap Akibat Hukumnya Apabila <i>Tamkīn</i> Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tidak Terpenuhi	94
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....		106
LAMPIRAN.....		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan laki-laki berasal dari satu jenis yang sama, yaitu manusia (*al-insān*). Setelah terbentuknya dua jenis manusia ini, timbullah berbagai kebutuhan mereka. Sehingga, hal tersebut menuntut laki-laki untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntutan kehidupannya. Pada akhirnya kita hanya dapat mengatakan bahwa kedua bentuk manusia tersebut memiliki berbagai tugas yang harus diselesaikan, tugas yang dijalankan secara bersama-sama dan tugas yang harus dikerjakan secara individu.¹

Dalam perkawinan status sosial dari laki-laki dan perempuan berubah menjadi suami dan istri. Dikarenakan ada perubahan status maka ada pula kewajiban baru yang dulunya seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap agama, orang tua, pekerjaan, lingkungan dan dirinya sendiri. Hak dan kewajiban tersebut salah satunya adalah masalah nafkah dari suami. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.² Kelelakan seorang pria yang paling menonjol adalah masalah

¹Syaikh Mutawalli As-Sya'rwai, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, terj. Yessi HM. Basyaruddin, (Jakarta : AMZAH, cet.ke-3, 2009), 172.

²Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), 400.

bermula dari perbedaan pendapat mereka dalam hal apakah nafkah itu diwajibkan karena semata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah itu.⁶

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapanakah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.⁷

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

- Dalam ikatan perkawinan yang sah
- Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- Suaminya dapat menikmati dirinya. Keduanya saling dapat menikmati.
- Tidak menolak apabila diajak untuk pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali apabila suaminya itu bermaksud untuk merugikan istri dengan membawa pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).

Jumhur ulama termasuk ulama Syi'ah Imammiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2009), 168.

⁷Wahbat az-Zuhayli, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 (Suriah : Dār al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 73-74.

⁸Al-sayyid sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirūt Libanon: Dār al-Fath, 1996), 80.

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya;
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

¹⁴Ibid., 161.

Terkait dengan syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap istri KHI pasal 80 ayat (5) menyebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istri hanya akan terpenuhi jika syarat didalamnya telah terlaksana yaitu sesudah adanya *tamkīn* sempurna dari istri.

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Berdasarkan masalah di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

- [illegible]

- ### C. Rumusan masalah

- #### D. Kajian pustaka

[illegible]

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas tentang *tamkīn* sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap istri yang berfokus pada syarat *tamkīn* sempurna sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri. Namun ada peneliti yang menulis skripsi yang menyinggung tentang nafkah.

1. Skripsi karya Nora Fajar Febriana, yang berjudul “Hak Istri dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer”. Dalam skripsi ini dibahas tentang kewajiban memberikan nafkah diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, memberikan nafkah istri sesuai dengan kemampuan. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri dari terjadinya pernikahan yang sah sampai ketika terjadinya perceraian maka nafkahnya tidak dibatasi sampai ‘*iddahnya*’.¹⁶
2. Skripsi karya Miftahul Falah (IAIN Walisongo Semarang), yang berjudul “Sengketa Suami Istri Tentang Nafkah (Analisis Pendapat Imam Syafi'i terhadap Istri yang Membantah Pengakuan Suami tentang Nafkah)”. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa Menurut Imam Syafi'i, apabila terjadi

¹⁵Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. V (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2014), 9.

¹⁶Nora Fajar Febriana, “Hak Istri dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer” (Skripsi—STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2012).

- ¹⁷Miftahul Falah “Sengketa Suami Istri Tentang Nafkah (Analisis Pendapat Imam Syafi’i terhadap Istri yang Membantah Pengakuan Suami tentang Nafkah)” (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2009).

¹⁸ Akmalia Uqtuv, “Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad ‘Alī As-Sābūnī Dalam Kitab *Az-Zawāj Al-Islāmī Al-Mubakkir: Sa’ādah Wa Hasanah*)” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

¹⁹ Achmad Badarus Syamsi, “Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Antara Hukum Keluarga Islam dan Konvensi Cedaw)” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang *Tamkīn* Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya apabila *tamkīn* sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi.

[illegible]

1. Kompilasi Hukum Islam yaitu himpunan kaidah-kaidah Islam yang tersusun secara sistematis.²² Isi dari kompilasi hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal diantara adalah pasal 80 ayat 5 yang membahas tentang kewajiban suami terhadap istri.
2. *Tamkīn* sempurna dalam pasal 80 KHI yaitu penyerahan diri secara utuh. *Tamkīn* sendiri mempunyai pengertian istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya dalam arti yaitu semanjak suami telah bergaul dengan istrinya.²³ Sedangkan sempurna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian utuh dan lengkap segalanya (tidak bercacat dan bercela).²⁴ *Tamkīn* sempurna dalam KHI diatur dalam pasal 80 KHI yang berbunyi bahwa kewajiban suami terhadap istri yaitu seperti tersebut pada ayat (4) huruf a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak mulai berlaku sesudah ada *tamkīn* sempurna dari istri.

²²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 267.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 168.

²⁴<https://kbbi.web.id/sempurna>, diakses Minggu 08 Juli 2018 pukul 18.22.

Demi tersusunnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk dipahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

Bab kedua merupakan kerangka teoritik tentang hak dan kewajiban suami istri, yang meliputi: pengertian hak dan kewajiban suami istri, macam-macam kewajiban suami terhadap istri, syarat dan sebab-sebab pemenuhan kewajiban suami, pendapat ulama tentang *tamkīn* sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, akibat hukum apabila *tamkīn* sempurna tidak terpenuhi.

[illegible]

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Perkawinan menimbulkan keperdataan di antara suami dan istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia untuk itu perlu diatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Jika suami dan istri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Maka tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakīnah*, *mawāddah*, dan *rahmah*.³¹ Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.

Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Sementara hak sebagai suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara', padanya melekat suatu kekuasaan atau beban.³² Definisi ini mengandung dua substansi, yaitu hak sebagai kewenangan atas sesuatu benda, dan hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain seperti hak istri yang terbebaskan kepada suami dan sebaliknya.

³² Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1995), 27.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Terkait dengan hubungan perkawinan, kewajiban tersebut memiliki keterikatan dengan hak-hak masing-masing pasangan. Adapun dimaksud dengan kewajiban suami adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan seorang suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain. Pada dasarnya hak dan kewajiban istri adalah sama dan seimbang dengan istri.

Istilah kewajiban erat kaitannya atau imbalan dari istilah tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak.³⁴ Kewajiban bisa diartikan sesuatu yang wajib diamalkan atau suatu perintah yang harus dilakukan. Misalnya, mereka bersumpah akan menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kewajiban bisa juga diartikan sesuatu yang tidak selalu dikerjakan, seperti

³⁴Anita Purwati, Pengertian Tanggung Jawab dan Pengabdian Pengorbanan, <https://anitapurwati.wordpress.com/2010/10/31/pengertian-tanggung-jawabdan-pengabdian-dan-pengorbanan/> "Diakses pada tanggal 24 Februari 2018"

Perbuatan wajib yaitu suatu perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan, dan diberi siksa atau dosa bila ditinggalkan.³⁷ Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak pihak lain.³⁸ Kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat al-Baqarah ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”³⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.⁴⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan pada pasal 80 yang berbunyi:

³⁶Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 11.

³⁸ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 75.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*,36.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 159–160.

Setelah pernikahan berlangsung yang ditandai oleh ijab kabul, maka secara tidak langsung peran sebagai suami dan istri dimulai. Istri harus memposisikan diri sebagai seorang istri yang mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula sebaliknya bagi suami. Kalau kedua belah pihak menyadari posisi dan peran masing-masing, rumah tangga itu akan berjalan harmonis.⁴¹

⁴¹Lajnah Pentashihan Munshaf al-Quran, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 138.

Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:⁴⁸

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya. (c) pengobatan bagi isteri dan anak.
5. Biaya pendidikan bagi anak
6. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
7. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
8. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz
9. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah.
10. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
11. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

⁴⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*..., 161.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁵²

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang

⁵²Ibid.

Istri berhak menerima nafkah apabila telah ada syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁷

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila akad nikah masih diragukan kesahannya, maka istri tidak berhak menerima nafkah.
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maksudnya ialah istri telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti telah bersedia mengurus rumah tangga suaminya, melayani dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Hal ini berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah s.a.w. pada waktu permulaan beliau kawin dengan Aisyah r.a. beliau bergaul dengan Aisyah r.a. setelah dua tahun melaksanakan akad nikah. Selama dua tahun itu beliau tidak memberi Aisyah nafkah dan beliau tidak pula mengganti atau membayar nafkah yang tidak beliau bayar itu sampai beliau wafat.
- c. Istri telah bersedia tinggal bersama – sama di rumah suaminya. Dalam hal istri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintannya sendiri dan telah mendapat izin suaminya atau karena suami belum sanggup menyediakan tempat kediaman bersama, ia tetap berhak

⁵⁷Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), 131-132.

d. Istri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri.

Dawud azh-Zhahiri mendasarkan kewajiban memberi nafkah kepada istri itu, semata-mata karena perkawinan itu sendiri, bukan karena hal-hal yang lain. Karena itu beliau berpendapat bahwa suami tetap wajib memberi nafkah istrinya dan sekalipun istrinya itu masih kecil; berpergian jauh tanpa izin suami, *nusyuz* dan sebagai gantinya.⁵⁸

Akad nikah yang sah telah dilakukan oleh suami-istri, menyebabkan istri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah haram dikawini oleh orang lain. Ikatan tersebut menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah

[illegible]

untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapatkan nafkah dari orang yang mengikatnya, yaitu suaminya.⁵⁹ Sesuai dengan kaedah yang berbunyi:

مَنْ حَبَسَ لِنَفْعِ غَيْرِهِ كَأَنْتَ نَفَقْتَهُ عَلَى مَنْ حَبَسَ لِأَجْلِهِ.

“Orang yang telah mengikat dirinya untuk kemanfaatan orang lain, nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikat itu”.⁶⁰

Hal-hal yang menyebabkan pemenuhan kewajiban suami ada tiga macam, yaitu:⁶¹

a. Dengan sebab turunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga waib kepada cucu apabila ia tidak mempunyai ayah. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَ وَ لَدَيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَ وَ لَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري و مسلم)

“Dari ‘aisyah r.a sesungguhnya hindun binti ‘ubah pernah bertanya, “wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang kikir. Ia tidak mau memberikan nafkah kepadaku, sehingga ia mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya”, maka rasulullah bersabda “ambillah apa yang mencakupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik”. (HR.Bukhari Muslim).⁶²

Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin. Dengan demikian juga sebaliknya, anak wajib

⁵⁹Ibid., 131

⁶⁰Ibid.

⁶¹Slamet Abidin, Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), 166.

⁶²Ibid., 167.

seekor kucing tidak memberinya makan dan minum sehingga kucing itu mati.”(H.R. Bukhori Muslim).⁶⁴

D. Pendapat Ulama Tentang *Tamkin* Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Di antara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercakupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu.

Jumhur ulama termasuk ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya.⁶⁵ Dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut dengan *tamkīn*. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan *tamkīn*, karena keadaanya ia belum berhak menerima nafkah.

Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid* dijelaskan bahwa Imam Malik berpendapat, nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang

⁶⁴Slamet Abidin, Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I...*, 169.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 168.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam *Kifayah Al Akhyār*, pemberian nafkah kepada keluarga adalah wajib bagi orang-orang tua dan anak-anak. Memberikan belanja kepada orang-orang tua adalah wajib dengan dua syarat, yaitu fakir dan sakit-sakitan, serta fakir dan gila. Sedangkan anak-anak wajib diberi belanja dengan beberapa syarat, yaitu fakir dan masih kecil, serta fakir dan sakit-sakitan, juga fakir dan gila.⁶⁷

Tentang kewajiban nafkah maka *fuqaha* telah sependapat atasnya, kemudian mereka berselisih pendapat tentang empat perkara yaitu tentang waktu wajibnya nafkah, kadar (besar) nya nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, serta orang-orang yang wajib mengeluarkan nafkah.

⁶⁷Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini, Juz 2, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), 140.

Alasan lain bagi jumbuh ulama adalah bahwa nafkah yang diterima isteri merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikan kepada suami. Oleh karena itu, istri *nusyuz* (hilang ketaatannya) pada suami dalam suatu masa dalam pernikahan, ia tidak berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami selama masa *nusyuz* dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.⁶⁹

Adapun menurut pendapat baru yang dijadikan landasan bagi mereka dan ini dianut pula oleh madzhab Hambali, bahwa nafkah tidak wajib hanya dengan dilaksanakan akad nikah, karena akad hanya mewajibkan adanya mahar, tidak mewajibkan dua unsur yang diganti yang berbeda, yaitu mahar dan nafkah. Ini disebabkan karena

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam....*, 173.

ketidakjelasan nominal pada nafkah. Sedangkan akad tidak mengharuskan adanya harta yang tidak diketahui.

Rasulullah menikahi ‘Aisyah ketika ia masih berumur enam tahun. Dua tahun kemudian Rasulullah baru menggaulinya. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau memberikan nafkah kepadanya sebelum menggaulinya. Bila nafkah itu menjadi haknya, tentunya Rasulullah tidak akan menahannya dan seandainya pernah dilakukan oleh beliau, tentunya akan sampai pada kita.⁷⁰

Al-Syâfi'î dalam kitabnya Al-Umm mengatakan:

“Dan tiada wajib nafkah bagi isteri sehingga ia masuk kepada suaminya atau ia membiarkan dirinya diantara sumi dan masuk suami itu kepadanya. Lalu suami itu membiarkan yang demikian. Maka apabila isteri itu tidak mau masuk kepada suami, niscaya tiada nafkah bagi isteri tersebut. Karena ia menjadi penghalang untuk suaminya. Seperti demikian juga, kalau isteri itu melarikan diri dari suami atau melarang suami bersetubuh kepadanya, sesudah masuk kepada suami. Maka tidak ada nafkah bagi isteri tersebut, selama ia mencegah dirinya dari suami. Syâfi‘î berkata: apabila seseorang mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut menyerah-kan dirinya untuk bersetubuh, lalu suami itu tidak bersetubuh. Maka atas suami itu nafkahnya. Karena pemahaman itu dari pihak suami.”⁷¹

Dalam *qaul qadîm* Al-Syâfi‘î berpendapat bahwa sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya adalah akad perkawinan, karena akad nikah menghalalkan persetubuhan (*istimta’*) dan *istimta’* wajib dilakukan karena akad. Sedangkan dalam *qaul jadîd*, Al-Syâfi‘î berpendapat bahwa sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada

⁷⁰Muhammad Ya'qub Thâlib Ubaydi, *Nafkah Isteri (Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 60.

⁷¹Abû 'Abdullâh Al-Syâfi'î, *Al-Umm*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Alamiyyah. t.th.), Juz. V, 128.

Ibnu Hazm sebagaimana yang telah diketahui, bahwa beliau adalah seorang tokoh fikih yang menghidupkan fikih Zhahiriyy. Beliau memperlihatkan bahwa Al-Quran dan cakupannya dapat menampung setiap peristiwa hukum di setiap tempat dan masa.⁷³ Ibnu Hazm berpendapat bahwa kedurhakaan itu tidak menggugurkan nafkah karena nafkah itu bukan diwajibkan lantaran *istimta'* hanya diwajibkan karena pernikahan.⁷⁴

Menurutnya bahwa seorang istri yang telah melakukan akad nikah dengan suaminya, sejak pula ia berhak mendapatkan nafkah karena perkawinan itu sendirilah yang menjadi salah satu penyebab adanya kewajiban nafkah bagi suami terhadap istrinya. Baik suami serumah atau

⁷⁵Ibn Hazm, *Al-Muhalla* (Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadîdiyyah, 1980), juz. XI, hlm. 321.

a. Istri menyerahkannya dirinya kepada suami dengan sepenuhnya

Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan ijin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya, atau suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama berdua.

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim. Hukum wajib tidak tercapai jika istri tidak mampu melakukan

[illegible]

c. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah

d. Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i

Ulama malikiyyah menentukan dua syarat untuk wajibnya nafkah, syarat sebelum *dukhol* (hubungan intim suami istri) dan syarat setelah *dukhol*.⁷⁹

1. Syarat-syarat wajibnya nafkah untuk istri sebelum di*dukhul*
 - a. Siap untuk di*dukhul*

[illegible]

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukannya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika ia sudah mampu dan baligh, suami wajib memberikannya nafkah. Jika ada sebab menjadikan istri tidak bisa di*dikhul*, seperti farjinya terlalu sempit dan kecil maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali suami mampu mendapatkan kenikmatan darinya dan ia tahu kekurangan istri.

c. Suami sudah baligh

Keduanya tidak dalam keadaan sekarat ketika hendak melakukan *dukhul*, jika dalam keadaan sekarat maka tidak ada nafkah karena tidak mampu memberikan kenikmatan, namun jika

masih mampu melakukan *dukhul* meski keadaan sekarat maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah.

2. Syarat-syarat wajibnya nafkah setelah *dukhl*

- a. Keadaan ekonomi suami sedang susah maka ia tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.
- b. Istri tidak menghilangkan hak suami atas dirinya tanpa izin syar'i

Jika hak suami hilang karena istri berlaku *nusyuz* atau tidak taat kepada suami maka ia tidak berhak mebdapatkan nafkah dari suaminya.⁸⁰

Kesimpulannya secara mutlak, *dukhul* yang menjadikan sebab wajib nafkah meski istri tidak mampu melakukan hubungan intim, atau suami masih baligh. Adapun sebelum *dukhul*, maka tidak ada nafkah bagi istri yang menyerahkan dirinya pada suaminya, atau istri maupun walinya tidak meminta suami untuk *mendukhul* istrinya. Atau terjadi sebelum lewatnya masa persiapan untuk *dukhul*. Tidak ada nafkah juga untuk istri yang tidak mampu melakukan hubungan intim, dan juga bagi istri yang mampu melakukan hubungan intim hanya saja ada halangan lain, seperti vaginanya terlalu sempit dan kecil kecuali jika itu dimaklumi oleh suami, dan ia tetap bisa mendapatkan kenikmatan darinya meksi tanpa hubungan intim.

⁸⁰Ibid., 114.

BAB III

**TAMKIN SEMPURNA DALAM PASAL 80 KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

Untuk memperoleh deskripsi tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.⁸¹

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana.⁸² Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang),⁸³ dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).⁸⁴ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).⁸⁵ Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu.

⁸¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 9.

⁸²Ibid., 10.

⁸³Ohn M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), 132.

⁸⁴ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), 123.

⁸⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 584.

Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.⁸⁶

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fikih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Peng-kanunan hukum syara".⁸⁷ Wahyu Widiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dan 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut."⁸⁸

Rumusan yang sama dikemukakan Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut: Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 Pasal, Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214), Buku III Hukum

⁸⁶Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional dalam Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, 147.

⁸⁷Bustanul Arifin, "Kompilasi Fikih dalam Bahasa Undang-undang", dalam *Pesantren*, Nomor 2/Vol. 11/1985, 25, dan *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 49.

⁸⁸Wahyu Widiana, "Analisis Komparasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 58 Thn. XIII 2002, 37.

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan *tertulis* sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau menunjuk materi perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 22 Tahun 1946 *jo* UU 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagainya. Dikatakan sebagai *hukum tidak tertulis* sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam

⁹¹M. Thahir Azhary, "*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam*" dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 4 Tahun II1991, 15-16, dan Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 14.

Upaya mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai.

Bustanul Arifin berulang kali menyatakan bahwa ada tiga pilar sokoguru Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu pilar tidak terpenuhi, menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak benar jalannya.

[illegible]

[illegible]

amandemen UUD 1945 dan adanya Undang-undang No, 7 Tahun 1989 tersebut, maka kedudukan, susunan dan kekuasaan Peradilan Agama makin kuat dan menjadi jelas. Dengan demikian, Pengadilan Agama, resmi mempunyai kedudukan sebagai Pengadilan Negara yang berpuncak kepada MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Peradilan Agama bukan peradilan swasta, tetapi berkedudukan sebagai Peradilan Negara bagi golongan penduduk yang beragama Islam. Organisasi Peradilan Agama juga telah diatur dalam Bab II (Pasal 16- Pasal 48) UU Nomor 7 Tahun 1989. Bab ini mengatur susunan dan organisasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa mendatang. Diatur pula syarat-syarat yang harus dimiliki aparat pelaksana, dan jenjang karirnya.

Dengan dilengkapinya susunan organisasi menjadikan Peradilan Agama menjadi badan peradilan yang sempurna dan mandiri, sebagaimana dimiliki Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu pula mengenai kewenangan yurisdiksi telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian secara "*enumeratif*" dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sepanjang mengenai landasan, kedudukan, kewenangan telah ada kodifikasi dan aturan hukumnya, dengan lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989, sudah mantap kedudukan dan kewenangannya. Begitu juga mengenai hukum acaranya sudah positif dan unifikatif. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa hukum acara yang diterapkan, disamakan dengan yang berlaku di peradilan umum. HIR untuk pulau Jawa dan Madura, RBG untuk luar Jawa dan Madura, ditambah dengan yang diatur oleh PP Nomor 9 Tahun 1975, plus dengan yang diatur sendiri dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagai aturan hukum acara khusus yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara cerai talak dan gugat cerai. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, sebenarnya merupakan hukum materiil Peradilan Agama bidang hukum perkawinan. Namun hanya mengandung hal-hal pokok saja, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang terjabar dan diatur khusus bagi umat Islam belum ada. *Itsbat* nikah dan kawin hamil umpamanya, sebagai realitas sosial dan kebutuhan hukum masyarakat, belum diatur. Masalah

Kenyataan ini mendorong para Hakim Peradilan Agama pada waktu itu untuk merujuk doktrin yang ada pada kitab-kitab fikih dan pendapat para imam mazhab, yang mempunyai ciri sarat dengan perbedaan pendapat. Akibatnya putusan dua hakim pada saat itu terhadap kasus yang sama bisa berbeda, karena merujuk pendapat fuqaha yang berbeda, kendati dirujuk dari kitab fikih yang sama. Jalan satu-satunya untuk mengatasi hal ini adalah melengkapinya dengan prasarana hukum positif yang bersifat unifikatif. Untuk itu perlu jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legalistik yang formil, meski tidak sempurna dalam bentuk undang-undang, jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi.⁹³

[illegible]

Persoalan yang masih dihadapi oleh Pengadilan Agama adalah mengenai hukum materiil yang dipergunakan untuk memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang ternyata masih berserakan pada berbagai kitab fikih. Padahal adanya hukum yang baik dan memadai merupakan salah satu syarat terwujudnya peradilan yang baik. Sebagai kitab fikih yang bercirikan adanya perbedaan pendapat, berakibat pada beragamnya putusan Pengadilan Agama terhadap persoalan yang sama.

Menanggapi kenyataan ini Daud Ali menyatakan, oleh karena "*diffirent judge, different sentence*" (lain hakim, lain pula pendapat dan putusannya), tidak jarang dua kasus yang sama ternyata putusannya jauh berbeda. Keadaan ini dengan sendirinya menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap sinis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama.⁹⁴

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, nilai-nilai tata hukum Islam di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam rumusan dan

[illegible]

ketentuannya menjadi sama dalam penerapannya oleh hakim di seluruh nusantara. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan diterapkan serta dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Indonesia melalui kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama. Posisi dan peran kitab-kitab fikih (kitab kuning) dalam penegakan hukum oleh dunia peradilan lambat laun akan ditinggalkan. Peranannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakan Hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani, sama di seluruh Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Persamaan persepsi di atas diharapkan terwujud dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Namun demikian tidak dimaksudkan sama sekali untuk memasung kebebasan dan kemandirian para Hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Maksud pembinaan dan pengembangan persamaan persepsi di dunia peradilan, bukan bertujuan memandulkan kreatifitas dan daya nalar. Apalagi untuk maksud menutup pintu bagi para hakim dalam melakukan terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual sesuai tuntutan perkembangan zaman. Akan tetapi dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan Hakim yang disparitas.

Hal ini bukan berarti lenyapnya seluruh persoalan *khilafiyah*. Sepanjang yang menyangkut bidang *ubudiyah*, Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak bisa mengarahkan menuju transformasi suasana *taqribi*. Masing-masing pihak dibebaskan secara mandiri untuk mengambil pilihannya. Akan tetapi misi *taqribi baina al-ummah* yang berhasil dibawa Kompilasi Hukum Islam dalam bidang perkawinan, hibah, wasiat dan waris, sedikit banyak memberikan harapan bahwa tidak mustahil ada hal-hal yang semula *khilafiyah*, pada suatu saat dapat disepakati bersama. Harus mengakui bahwa Kompilasi Hukum Islam membawa misi memperkecil jurang kesenjangan *khilafiyah* dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Arus *taqribi baina al-mazahib* yang berhasil diwujudkan melalui Kompilasi Hukum Islam, akan lebih besar dampaknya dalam

Peraturan ini memberikan yurisdiksi yang lebih besar kepada Pengadilan Agama di luar Jawa. Selain menangani persoalan perkawinan, Pengadilan Agama Mahkamah Syaria'ah juga mempunyai yurisdiksi dalam masalah waris, *hadanah*, *waqaf*, *sadaqah*, dan *bait al-mal*.⁹⁸ Hal ini dapat dibuktikan begitu PP Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan

⁹⁸M. Masrani Basran dan Zaini Dahlan, "Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Sudirman Tebba (ed), (Bandung: Mizan, 1993), 57.

Dengan lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, serta PP Nomor 9 tahun 1975, selain merupakan refleksi dari eksistensi peradilan agama, juga merupakan langkah baru menjadikan bagian-bagian hukum Islam menjadi hukum tertulis.¹⁰⁰ Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak bagian-bagian lain dari Hukum perkawinan, kewarisan, wakaf dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun masih berada di luar hukum tertulis.¹⁰¹

Pada Pada tahun 1970, diundangkan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10 ditetapkan bahwa Badan Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan

¹⁰⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 36-37

[illegible]

Untuk mewujudkan keseragaman tindak antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam melakukan pembinaan bersama terhadap Badan Peradilan Agama dan untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada tanggal 16 September 1976 dibentuk panitia kerjasama antara MA dengan Depag. Pembentukan lembaga kerjasama MA dan Depag itu dikonkritkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/1976 yang disebut dengan Panker Mahakam (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung/Departemen Agama).¹⁰³ Langkah-langkah dan upaya-upaya tersebut berupa penyatuan pendapat para ahli melalui simposium, seminar, lokakarya dan penyusunan kompilasi bagian-bagian tertentu dari hukum Islam. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kapasitas dalam bidangnya masing-masing, seperti praktisi hukum, kalangan perguruan tinggi, departemen, ulama, cendekiawan muslim dan perorangan lainnya. Sejalan dengan itu semua, pertemuan antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri

¹⁰³Zarkawi Soejoeti, *Sejarah Penyusunan Kompilasi...*, 48.

Dalam rangka inilah, Bustanul Arifin tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam. Gagasan ini didasari pertimbangan berikut:

- a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak Hukum maupun masyarakat. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
- 1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (*maa anzalallahu*).
 - 2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at (*tanfiziyah*).

[illegible]

Gagasan Bustanul Arifin terealisasi dengan dibentuknya Tim Pelaksana Proyek Kerjasama antara MA dan Depag dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA Nomor 07/KMA/1985, dan MENAG Nomor 25 tahun 1985, tertanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta.¹⁰⁶ Sejak terbentuknya Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi tersebut, penyusunan Kompilasi Hukum Islam memasuki periode baru ke arah terwujudnya secara nyata Kompilasi Hukum Islam di bidang yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama.

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam muncul setelah MA melakukan pembinaan bidang teknis yustisial terhadap Peradilan Agama. Pembinaan teknis yustisial ini dilakukan MA sebagai Pengadilan Negara

¹⁰⁶Ibid., 12.

Pelaksanaan pembinaan teknis yustisial oleh MA menemukan adanya beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan peradilan agama. Antara lain berkenaan dengan hukum terapan yang cenderung simpangsiur disebabkan oleh perbedaan pendapat para fuqaha dari 13 kitab yang dijadikan rujukan para hakim yang berakibat dapat terjadinya putusan yang berbeda terhadap kasus yang sama.

Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan adanya satu buku hukum islam yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi

[illegible]

1. Adanya ketidakjelasan persepsi antara syari'ah dan fikih, yang terjadi sejak ratusan tahun silam, di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kekacauan atau ketidakjelasan itu terjadi pada arti dan ruang lingkup syari'ah. Kadang-kadang syari'ah disamakan dengan fikih, bahkan adakalanya dalam penetapan dan persepsi dianggap sama pula dengan *al-Din*, akibatnya terjadilah kekacauan pengertian di kalangan umat Islam, dan kekacauan pengertian ini berkembang pula di pihak orang di luar Islam. Keadaan tersebut akan dan telah menyebabkan hal-hal:

- a) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan Hukum Islam itu;
- b) Ketidakjelasan bagaimana menjalankan syari'ah itu; dan

[illegible]

c) Akibat lebih jauh lagi, adalah kita tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.¹⁰⁹

2. Adanya kesulitan mengakses kitab fikih (Kitab kuning) yang berbahasa Arab. Buku-buku hukum Islam (kitab-kitab kuning) ditulis dalam bahasa Arab yang dipakai pada abad 8, 9 dan 10 M. Yang bisa membacanya hanyalah orang-orang yang benar-benar/khusus belajar untuk itu, yang diperkirakan di Indonesia ini jumlahnya tidak banyak dan akan semakin mengecil. Rakyat banyak yang sebenarnya amat berkepentingan untuk mengetahui hak dan kewajibannya, tidak memiliki akses untuk itu.¹¹⁰

3. Memahami secara tepat latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam bukan hal yang mudah. Namun ada baiknya apabila diperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua MA dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 nomor 07/KMA/1985 dan nomor 25/198540 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam.

Ada dua pertimbangan disusunnya Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu diadakan

¹⁰⁹Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, Nomor 105 Thn. X, Mei 1986, 7.

¹¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, 24-27.

- Bunyi konsideran di atas menggambarkan bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak dikaitkan dengan fungsi Peradilan Agama. Kenyataan ini muncul karena lembaga yang menanganinya lintas lembaga/departemen, yang tugas, tanggung jawab dan kepentingannya bertemu pada Peradilan Agama. Mahkamah Agung karena pengadilannya (lembaga yudikatif) berkewajiban membina pengadilan dan Depag karena urusan yang ditanganinya masalah (umat) Islamnya. Yuridis formal yang berlaku saat ini, juga mengatur hal yang demikian. Pada sisi lain harus pula diakui bahwa kebutuhan akan adanya hukum materiil merupakan kebutuhan riil Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sekaligus untuk memperoleh kesatuan hukum yang selama ini masih menjadi persoalan bagi Peradilan Agama, agar tercipta hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju terwujudnya Hukum Nasional yang sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia.

Setelah adanya kerjasama tersebut, secara aktif Depag melakukan berbagai kegiatan ilmiah di bidang-bidang hukum tertentu dalam rangka mempersiapkan materi KHI. Kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut tidak hanya diikuti oleh ahli hukum yang ada di Depag dan MA. Tetapi juga melibatkan para ahli hukum dari kalangan akademisi maupun kalangan profesi lainnya seperti para hakim, pengacara, notaris dan sebagainya. Selain itu, berbagai forum pertemuan antara MA dan Depag telah dilakukan. Forum yang paling intensif yakni yang dilakukan bersamaan rapat kerja tahunan Depag.¹¹⁵ Dalam pertemuan-pertemuan gabungan antara MA dan Depag pada dasarnya berkesimpulan bahwa kesempurnaan pembinaan badan-badan peradilan agama beserta aparatnya hanya dapat dicapai antara lain dengan cara berikut:¹¹⁶

1. Memberikan dasar formal, kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam susunan kekuasaan peradilan Agama dan kepastian hukum (*legal security*) di bidang hukum materiil.

¹¹⁶Ibid., 179-180.

Melalui SKB tersebut, dimulailah kegiatan proyek KHI yang berlangsung dengan jangka waktu dua tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden Nomor 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp. 230.000.000,00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia. Produk hukum KHI dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut Ismail Suny, bahwa KHI yang memuat Hukum materiil ini dapat ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden.

[illegible]

Inpres ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang sudah disepakati tersebut. Diktum Keputusan ini hanya menyatakan:¹¹⁹

1. Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:
 - a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
 - b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
 - c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

2. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan konsideran Inpres tersebut menyatakan:¹²⁰

¹²⁰Ibid., 54.

- a. Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- b. Bahwa penyebaran Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam Diktum Keputusan Menteri tersebut disebutkan sebagai berikut:¹²³

- a. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang

¹²³Marzuki, *Fiqh...*, 165.

- a. Sebagai suatu langkah awal/sasaran untuk mewujudkan kodifikasi dan juga unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dimana ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam kompilasi ini akan diangkat sebagai bahan materi hukum nasional.
- b. Sebagai pegangan dari para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- c. Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung.

Dalam konteks sekarang ini, meski telah ada KHI, tidak tertutup kemungkinan lembaga fatwa tetap dibutuhkan. Pasal 52 ayat (1) UU

¹²⁵Ibid., 57-58.

¹²⁶Ibid., 59-60.

Landasan fungsional KHI adalah sebagai fikih Indonesia, karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam. KHI bukan berupa madzhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.¹²⁹

Dengan dikukuhkannya KHI menunjukkan adanya dukungan dari struktur politik dan pemuka agama, mengingat dari substansi hukum Islam yang semula abstrak dan terkesan kaku menjadi lebih kongkrit, lebih sistematis dan lebih adaptif.

¹²⁸Pasal 29 UUD NRI 1945 menyebutkan:

¹²⁹ Zainuddin, *Hukum...*, 100.

¹³⁰Abdurrahman, *Kompilasi...*, 65-66.

1. Hukum Perkawinan

- I. Ketentuan Umum (Pasal 1)
- II. Dasar-Dasar Perkawinan (Pasal 2-10)
- III. Peminangan (Pasal 11-13)
- IV. Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29)
- V. Mahar (Pasal 30-38)
- VI. Larangan Kawin (Pasal 39-44)
- VII. Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52)
- VIII. Kawin Hamil (Pasal 53-54)
- IX. Beristri Lebih dari Satu Orang (Pasal 55-59)

¹³⁰Abdurrahman, *Kompilasi...*, 65-66.

- X. Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69)
 - XI. Batalnya Perkawinan (Pasal 70-76)
 - XII. Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 77-84)
 - XIII. Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97)
 - XIV. Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106)
 - XV. Perwalian (Pasal 107-112)
 - XVI. Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148)
 - XVII. Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162)
 - XVIII. Rujuk (Pasal 163-169)
 - XIX. Masa Berkabung (Pasal 170)
2. Hukum Kewarisan
- Sistematika KHI mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan, yaitu:¹³¹
- I. Ketentuan Umum (Pasal 171)
 - II. Ahli Waris (Pasal 172-175)
 - III. Besarnya Bahagian (Pasal 176-191)
 - IV. Aul dan Rad (Pasal 192-193)
 - V. Wasiat (Pasal 194-209)
 - VI. Hibah (Pasal 210-214)
3. Hukum Perwakafan

Sistematika KHI mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan, yaitu:¹³¹

- I. Ketentuan Umum (Pasal 171)
- II. Ahli Waris (Pasal 172-175)
- III. Besarnya Bahagian (Pasal 176-191)
- IV. Aul dan Rad (Pasal 192-193)
- V. Wasiat (Pasal 194-209)
- VI. Hibah (Pasal 210-214)

Bagian terakhir atau buku ketiga KHI adalah tentang Hukum perwakafan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.¹³²

¹³¹ Ibid., 77-78.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 80 ayat (5) yang berbunyi: Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkīn* sempurna dari istrinya. Ayat (4) a dan b berbunyi : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- c. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- d. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Pasal 80 KHI Pasal 153 KHI tersebut terdiri dari tujuh ayat, dan dari tujuh ayat menimbulkan beberapa masalah dan kritik. Di antara masalah yang dikritik sebagian pengkaji hukum Islam ada tiga masalah mendasar: Yaitu apakah kewajiban suami terhadap istri itu mulai diwajibkan semenjak di mulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul

[illegible]

Konsep pernikahan seperti didefinisikan para ulama fikih, ditengarai memiliki implikasi besar terhadap bangunan rumah tangga yang dikonstruksi berdasarkan konsep nikah dimaksud. Hampir semua ulama' memahami pernikahan sebagai perikatan kontraktual semata, yang pada intinya adalah penghalalan perilaku dan hubungan seksual.¹³⁴ Konsep kepemilikan (*milk*) dalam perikatan pernikahan, baik *milk al-raqabah* (memiliki sesuatu secara keseluruhan seperti kepemilikan terhadap benda dengan jalan jual beli), *milk al-manfa'at* (memiliki kemanfaatan suatu benda dengan cara menyewa) maupun *milk al-intifa'* (memiliki penggunaan sesuatu tanpa orang lain berhak menggunakannya) mengacu kepada perilaku seksualitas dimaksud.

Pernikahan tidak harus dimaknai sebagai *'aqd al-tamlik* (perikatan kepemilikan) tetapi sebagai *'aqd al-ibahah* yakni kontrak

¹³⁴ Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Istambul: Dar al-Da'wah, vol.IV), 2.

Alasan perlunya dilakukan kajian ulang terhadap sejumlah produk hukum, juga didasarkan kepada realitas bahwa alasan-alasan yang mendasari lahirnya sebuah produk hukum akan berbeda-beda, sehingga memungkinkan adanya ketidakmemadaan produk hukum yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di setiap zaman. KHI yang sesungguhnya juga merupakan hasil kesepakatan para ulama untuk merespon permasalahan hukum pada saat itu, mengindikasikan adanya

[illegible]

Dengan demikian, semakin jelas bahwa pernikahan dalam pemikiran fikih terasa mementingkan aspek fisik-biologis, sebagai sarana penyaluran naluri biologis. Hakikat pernikahan secara tinggi dan indah digambarkan oleh Allah sebagai penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang hakiki, yakni *nafsin wahidah* (diri yang satu), sebagaimana ditunjukkan dalam QS, 7: 189. Allah SWT menggunakan istilah *nafsin wahidah* karena dengan istilah ini ingin ditunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praksis, setelah didahului dengan reunifikasi pada tingkat hakikat, yakni berupa kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Sementara itu pada saat yang lain, yakni QS. 30: 21, juga disebutkan bahwa secara konkret hubungan antara kesatuan hakiki, *min anfusikum*, sebagai bentuk kesatuan pada level esoteris idealistik dengan kesatuan praktis (pernikahan) yang penuh ketentraman dan kasih sayang. Kondisi ini tidak akan terwujud jika salah satu pihak mendominasi diri dan melakukan subordinasi atas yang lain.

[illegible]

Posisi, kedudukan, hak dan kewajiban suami-istri, dalam pasal bagian kesatu, pasal 77 KHI, juga menunjukkan adanya inkonsistensi. Ketika suami dan istri dikatakan berkedudukan seimbang, mengapa dari awal sudah ada pemosisian secara tidak setara antara suami dan istri. Di samping itu, rumusan dalam KHI ini juga hanya mengakomodir satu buah model keluarga dalam masyarakat Muslim di Indonesia, yakni sebuah keluarga yang terdiri dari ayah (suami), ibu (istri) dan anak. Lalu bagaimana dengan keluarga yang ada di Indonesia, yang ternyata juga banyak yang tidak memiliki ayah (suami). Banyak keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua, ibu misalnya, dengan beberapa anak. Faktanya bahwa ia adalah kepala keluarga, namun secara *de jure* apakah posisinya sebagai kepala keluarga telah diakui? Kepala keluarga biasanya tetap dijabat oleh ayah meskipun sudah almarhum, atau oleh anak-laki tertua. Padahal tugas-tugas kepala keluarga telah diambil alih oleh ibu sejak ayah/suami tidak ada. Akibat perang, bencana alam, bahkan TKI, telah banyak memaksa perempuan menjadi kepala keluarga. Semangat untuk mewujudkan kehidupan yang egaliter dan demokratis dalam setiap lingkup kehidupan, sesungguhnya telah menjadi komitmen

Ketentuan normatif tentang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur dalam KHI ini, sesungguhnya telah mencerminkan adanya *sharing* dan pembagian tugas bersama secara seimbang antara suami dan istri. Misalnya kewajiban masing-masing membantu yang lain dalam upaya memberikan bantuan lahir dan batin, saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Namun permasalahan juga akan muncul ketika rumusan saling menghormati dan saling menghargai itu dikonstruksi oleh dan untuk kepentingan masing-masing. Tidak adanya rumusan baku tentang konsep saling menghormati atau menghargai ini, sesungguhnya memberikan kebebasan kepada pasangan suami istri untuk mengkreasi maknanya sesuai dengan kebutuhannya. Namun di sisi lain, hal ini lagi-lagi juga akan menimbulkan permasalahan ketika konsep ini dikonstruksi oleh satu pihak demi keuntungannya sendiri.

[illegible]

Isu lain yang perlu dicermati dalam relasi suami istri adalah persoalan *nusyuz*. Dalam konteks budaya patriarkhi, *nusyuz* dipahami sebagai pembangkangan seorang istri kepada suaminya, sebagaimana rumusan pasal 83 ayat 1 KHI. *Nusyuz* sesungguhnya berarti pembangkangan atas perintah, atau hilangnya ketaatan. Pembangkangan dan ketidaktaatan bisa saja dilakukan oleh istri maupun suami. Dalam konteks pemaknaan QS. 4: 34, tampaknya konsep *nusyuz* dipahami dengan standar suami/laki-laki. Tidak perlu diklarifikasi apakah setiap perbuatan istri membangkang perintah

[illegible]

Rumusan CLD tentang tanggung jawab nafkah sesungguhnya lebih menegaskan bahwa tugas reproduksi perempuan harus mendapatkan apresiasi yang tinggi dari suami, sebagai tugas berat yang harus didukung dengan pemenuhan kebutuhan yang bisa menunjang terlaksananya tugas reproduksi tersebut secara lebih baik. Ketika istri hamil, melahirkan dan menyusui, suami berkewajiban mendukung, sehingga kehamilan tidak hanya menjadi tanggung jawab istri tetapi sebagai tanggung jawab bersama suami-istri.¹⁴³

[illegible]

**ANALISIS TERHADAP *TAMKIN* SEMPURNA SEBAGAI SYARAT
PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM PASAL 80 KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Perkawinan menimbulkan keperdataan di antara suami dan istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia untuk itu perlu diatur tentang hak dan kewajiban suami dan isteri. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Oleh sebab itu, perlu adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal-hal terkait dengannya. Salah satu peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan ialah KHI.

90

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkīn* sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Dalam skripsi ini penulis berkepentingan membahas lebih lanjut mengenai pasal 80 ayat 5 yang dimana disitu dijelaskan bahwa berlakunya nafkah seorang istri akan terlaksana apabila istri telah melaksanakan *tamkīn* sempurna. Yang dimaksud dengan *tamkīn* sempurna disini adalah suatu kondisi dimana seorang istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya, menunaikan kewajibannya melayani suami dengan sebaik-baiknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian makna *tamkīn* sempurna untuk syarat istri mendapatkan nafkah disini masih belum menjelaskan arti secara detail. Maka penulis mengambil referensi dari berbagai pendapat ulama mengenai syarat istri mendapatkan nafkah di antara adalah:

[illegible]

Mazhab al-Zāhiriyyah, mereka menyatakan bahwa kewajiban nafkah berlaku sejak terjadinya perkawinan baik istrinya *nusyuz* maupun berusia sangat muda yang tidak memungkinkannya berjima'. Dan perkawinan menjadi sebab wajibnya nafkah.¹⁴⁶

Jika yang dimaksud dengan *tamkīn* sempurna disini adalah bergaul yang mengharuskan untuk berjima' maka jika terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang *tamkīn* bilamana di bawa ke ranah hukum seperti istri telah mengatakan adanya *tamkīn* yang mana ia telah memberikan kesempatan kepada suaminya untuk bergaul sedangkan suaminya mengataka

¹⁴⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2 (Kairo: al-Fath li al-A’lam al-„Arabi, t.th.), h. 109-110. Kewajiban suami menafkahi isteri oleh sebab ia mahbus juga dikemukakan Ibn Hajar. Lihat, Ibn Hajar, juz 9, h. 410.

[illegible]

Menurut peneliti, istri mendapatkan nafkah adalah setelah terjadinya akad, karena sewaktu akad terjadi secara tidak langsung istri sudah rela terhadap dirinya untuk suaminya dan sudah seharusnya kewajiban suami adalah untuk menafkahi istrinya.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah sesuai syarat dan rukunnya, maka akan

[illegible]

menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.¹⁴⁸

Dalam UU Perkawinan no.1 tahun 1974 pada Bab VI yang menerangkan hak dan kewajiban suami-isteri:

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- 4) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 5) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 6) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 3) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 4) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 4) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 6) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri terdapat pada Pasal 77 sebagai berikut :¹⁴⁹

- 6) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 7) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 8) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya;

¹⁴⁸Rahman Ghazālī, *Fiqh Munakahat*...,155.

¹⁴⁹Ibid., 157.

Pada pasal 78 sebagai berikut:

Kewajiban suami terhadap istri di Indonesia ini telah tertulis pula pada Kompilasi Hukum Islam, di pasal 80 sebagai berikut:¹⁵⁰

9) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

11) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

e. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

12) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkīn* sempurna dari isterinya.

Dijelaskan dalam UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setelah terjadinya akad maka di mulailah kewajiban suami dan istri yaitu istri berhak untuk mendapatkan nafkah sedangkan suami wajib menafkahi istri dan juga istri harus menjalankan kewajibannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap istri baru terlaksana apabila sudah adanya *tamkīn* sempurna dari istri.

¹⁵⁰Ibid., 161.

Berdasarkan hal-hal di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kewajiban suami terhadap istri seharusnya setelah adanya akad sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perkawinan no 1. Tahun 1974. Dengan syarat adanya *tamkīn* yaitu istri menyerahkan dirinya dengan mengerjakan kewajibannya sebagai istri seperti dalam pasal UU Perkawinan di atas pada pasal 34 yaitu istri mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya bukan dengan harus adanya *tamkīn* sempurna. Karena jika istilah *tamkīn* adalah penyerahan diri dan sempurna dalam KBBI sendiri adalah utuh maka *tamkīn* sempurna berarti penyerahan diri secara utuh yang di dalamnya termasuk juga jimak yang mengharuskan bersutubuh terlebih dahulu untuk syarat istri mendapatkan nafkahnya. Sesuai dengan syarat wajibnya nafkah menurut Ulama Malikiyyah yang menyebutkan Istri menyarakah dirinya kepada suami dengan sepenuhnya Yang dimaksud di dalamnya bukti penyerahan ini dengan menunjukan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta maupun tidak. mensyaratkan dalam wajibnya nafkah sebelum senggama adanya permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan senggama.¹⁵¹

[illegible]

¹⁵¹Wahbah Az-Zuhaylī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 112

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

¹⁵³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143.

[illegible]

- Ikatan perkawinan sah;
- Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
- Suaminya dapat menikmati dirinya;
- Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;
- Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jadi apabila istri tidak memenuhi syarat istri untuk mendapatkan nafkah yaitu tidak adanya *tamkīn* yang di tegaskan dalam pengertian para ulama' sebagai mana syarat-syarat di atas maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah atasnya. Tetapi disini terdapat ulama yang mengatakan bahwa istri tetap mendapatkan haknya yaitu nafkah, kiswah dan tempat tinggal setelah akad itu terjadi meskipun istri belum bergaul dengan suaminya.

[illegible]

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‘ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isteri-nya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁵⁶

Kelebihan yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu kelebihan mengurus dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, seorang suami muslim tidak dibenarkan mengabaikan masalah nafkah dan pakaian istri, karena seorang suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan istrinya, baik kebutuhan bathiniyah atau kebutuhan lahiriyah. Akad nikah yang telah dilaksanakan oleh pasangan suami isteri menyebabkan istri terikat oleh hak-hak suaminya dan haram untuk dinikahi orang lain. Dan ikatan tersebut menyebabkan suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.

[illegible]

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berlakunya nafkah seorang istri akan terlaksana apabila istri telah melaksanakan *tamkīn* sempurna. Yang dimaksud dengan *tamkīn* sempurna disini adalah suatu kondisi dimana seorang istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya, menunaikan kewajibannya melayani suami dengan sebaik-baiknya.
2. Akibat hukum apabila *tamkīn* sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi menurut hukum positif maka istri tidak berhak mendapatkan: 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Sedangkan dalam hukum Islam apabila istri tidak memenuhi syarat istri untuk mendapatkan nafkah yaitu tidak adanya *tamkīn* sempurna yang ditegaskan dalam pengertian para ulama maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah atasnya. Tetapi terdapat juga ulama yang mengatakan bahwa istri tetap mendapatkan haknya yaitu nafkah, kiswah dan tempat tinggal setelah akad itu terjadi meskipun istri belum bergaul dengan suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- ni Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- nan. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pesindo, 1992.
- amet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: C 1999.
- mmad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- udin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- ufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariah di Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- ansykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- ustanul. "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang", *Sanjaya*, No. 2/Vol. 11/1985, hlm. 25, dan *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Gema Insani Press, 1996.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Penyelesaian Konflik Hukum*. Jakarta: Eka Cipta, 2006.
- I. Thahir. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Pemertan

- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dimasyqi (al), Syekh Al-‘Allâmah Muhammad Ibn ‘Abdurrah-mân. *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Febriana, Nora Fajar. “Hak Istri dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Enginer”. Skripsi—STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2012.
- Falah, Miftahul. “Sengketa Suami Istri Tentang Nafkah (Analisis Pendapat Imam Syafi’i terhadap Istri yang Membantah Pengakuan Suami tentang Nafkah)”. Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2009.
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Hafdh (al), dan Marsap Suhaimi. *Terjemahan Riyâdhus Shâlihîn*. Surabaya : Mahkota, 1986.
- Hamdani (al). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Husaini (al), Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad. juz 2, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994.
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*. Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidiyah, 1980.
- Jaziri (al) Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*. Istambul: Dar al-Da’wah, vol.IV, 2.
- Kansil, C.S.T. *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Koesnoe, Moh. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional dalam Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995.

- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi Pengantar Teori dalam Metodologi*, Terj. Farid Wajidi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- M. Echols, Ohn dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam (Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas hukum islam tentang perkawinan*. Jakarta: PT bulan bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab"*. Jakarta: Lentera. 2001.
- _____. *Fiqh Al-Imam Ja’far Al-Shadiq*. Iran: Muassasah Anshariyah, 1999
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu, Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Poerwodarminto. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, tt.
- Rahman, Budhy Munawar. *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Granir, 2004.
- Rizki, Alal. “Istri Membebaskan Suami Dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)” Skripsi—IAIN Sunan Purwokerto, Purwokerto 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ahmad M. Rais, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar al- Jil, 1409 H/1989.
- Sābiq, Sayyid (al), *Fiqh al-Sunnah*, Juz II. Beirūt Libanon: Dār al-Fath, 1996
- Shiddieqy (as), Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- _____. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Sito, 1994.
- Soejoeti, Zarkawi. "*Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*" dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Mahfud MD, Sidik Tono, Dadan Muttaqien (ed.). Yogyakarta: Ull Press, 1993.
- Syâfi'î, Abi 'Abdillâh, (al). *Al-Umm*. Beyrut: Dâr al-Kitâb al-'Alamiyah. t.t.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Sya'rwai (as), Syaikh Mutawalli. *Fikih Peremuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, terj. Yessi HM. Basyaruddin. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thâlib. *Nafkah Isteri (Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.

- Uqtuv, Akmalya. "*Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad 'Alī As-Sābūnī Dalam Kitab Az-Zawaj Al-Islamī Al-Mubakkir: Sa'ādah Wa Hasanāh)*" Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Widiana, Wahyu. "*Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang*", dalam *Mimbar Hukum*, No. 58 Thn. XIII 2002.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Yasin, Fatihuddin Abdul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Sinar Terang, 2006.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 10. Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.
- Dapertemen agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, 1991.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Lajnah Pentashihan Munshaf al-Quran. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Muhammad, Hussein. *Pandangan Islam Tentang Seksualitas*. Makalah Seminar Gender dan Islam, Surabaya, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Undang-undang Perkawinan Yang Adil*. Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya "Amandemen Undang-undang Perkawinan dan Keluarga untuk Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak". PSW UIN Yogyakarta, 13-16 Juli 2006.
- Purwati, Ani. Pengertian Tanggung Jawab dan Pengabdian Pengorbanan, <https://anitapurwati.wordpress.com/2010/10/31/pengertian-tanggung-jawab-dan-pengabdian-dan-pengorbanan/> Diakses pada tanggal 24 Februari 2018.

